



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, dahulu pekerjaan ..., pendidikan .., dahulu tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta nikah .. tanggal 26 Februari 2016; --
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa selama 7 tahun, setelah itu pindah di .. sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Grobogan 5 Agustus 2016, anak dalam pengasuhan Penggugat; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; ---
 - a. Apabila terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur --
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan dengan alasan yang jelas; -----
 - c. Apabila Tergugat disuruh mencari pekerjaan, Tergugat marah tanpa sebab dan alasan yang jelas -----
 - d. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin ke Penggugat dan tidak kembali hingga sekarang;

4. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Maret tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ,Selama itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



sudah tidak ada komunikasi dan di buktikan dengan surat ghaib dengan nomor ..; -----

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat; -----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah saksi di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan pada bagian punggung Penggugat dan menampar pipi Penggugat;
- Bahwa permasalahan tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan kemudian Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah bibi Penggugat bersama-sama dengan saksi di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja yang mengakibatkan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa selain itu, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga tidak segan menampar pipi dan memukul punggung Penggugat di hadapan saksi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bahkan kemudian Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat marah ketika Tergugat disuruh mencari pekerjaan dan apabila terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur, selanjutnya puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan kemudian Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
الْبَاسُ يَدْعُوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ
وَالْبَيِّنَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,



haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);
oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 26 Februari 2016 telah menikah dengan Penggugat, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti P.2 menerangkan tentang Rohmanto *in casu* Tergugat telah pergi meninggalkan alamat wilayah tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat desa setempat, namun Hakim berpendapat bahwa asli bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama terakhir di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, bahkan kemudian Tergugat tidak diketahui secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin bahkan dalam hal ini Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بال
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطما نينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل
ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها
على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (d) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (d) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun



Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	770.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)